



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara;

Karman, laki-laki, lahir di Suka Bangsa pada tanggal 15 April 1970, agama Islam, Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M. Yazid Hamta Desa Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Nursriani, S.H. & Associates" berkantor di Jalan S. Parman-Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Terlampir) tanggal 3 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Rantau Prapat tanggal 3 Mei 2021 No. 167/SK/Pid/2021/PN Rap;

melawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Labuhan Batu yang beralamat di Jalan M.H Tamrin Rantau Prapat, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aiptu Ramli Siregar, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, 2. Bripta Lamroh Sinaga, S.H., Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, 3. Bripta Parlindungan Ritonga, S.H., Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, berkantor pada Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu Jalan M.H. Thamrin No. 7 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Terlampir) tanggal 18 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Rantau Prapat tanggal 21 Juni 2021 No. 224/SK/Pid/2021/PN Rap;

2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat register Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 telah terjadi tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh KARMAN bertempat di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, dan atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Labuhan Batu sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.Pol : LP/1960/XII/2020/SU/RES.LBH tertanggal 31 Desember 2020 pelaporan an. PAMELIANI.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 17.15 didepan mesjid kampung Dis Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Pemohon beserta anak menantu Pemohon yang bernama MULYANTO ada bertemu dengan istri dan teman-temannya.
3. Bahwa kemudian Pemohon turun dari dalam mobil dan menghampiri mobil yang ditumpangi istri Pemohon, dan kemudian Pemohon membuka pintu bagian tengah dan kemudian Pemohon ada mengatakan kepada istri Pemohon "darimana Bun" kemudian di jawab istri Pemohon "mau mandi-mandi" kemudian Pemohon bertanya kembali "kok balek" di jawab istri Pemohon "sudah tutup", kemudian Pemohon mengajak istri Pemohon "kalau sudah tutup kita cari tempat untuk minum sambil membicarakan masalah perceraian kita yang di Pengadilan Agama.
4. Bahwa pada saat Pemohon membuka pintu Pemohon tidak ada marah-marah kepada istri Pemohon sambil menarik paksa tangan istri Pemohon dan menodongkan pistol ke arah istri Pemohon.
5. Bahwa setelah dilakukannya sesuai dengan perintah penyidikan Nomor : SP-Sidik/32/II/RES 1.24/2021 tanggal 18 Januari 2021 maka status Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diduga telah melakukan tindak pidana yang disangka melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Bahwa berdasarkan Surat Kajari Labuhanbatu Nomor : B-1440/L.2.18/Eoh.1/04/2021 tanggal 01 April perihal hasil penyidikan Berkas Perkara tersangka atas nama KARMAN Alias MAN belum lengkap, maka terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan untuk di dengar keterangan tambahan sebagai TERSANGKA dalam tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dan pengancaman, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Pasal 335 KUHPidana.

7. Bahwa Pemohon sangat keberatan tentang penambahan Pasal yang telah dilakukan oleh Penyidik Polres Labuhanbatu, karena sangat melanggar dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa status Pemohon telah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebelum dikeluarkannya/diterbitkannya P-19 oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004, seharusnya jika Penyidik beranggapan TERSANGKA telah melakukan tindak pidana Pengancaman maka Penyidik dari awal penyelidikan dan penyidikan telah memasukkan Pasal Pengancaman tersebut.
9. Bahwa Penyidik sangat tidak beralasan untuk menambahkan Pasal Pengancaman berdasarkan Surat Panggilan Nomor Spgl/634/IV/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 22 April 2021 dan Surat Panggilan Nomor Spgl/634.a/IV/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 30 April 2021, karena berdasarkan hasil pengeledahan yang telah dilakukan di rumah kediaman Tersangka tidak ada ditemukan senjata sebagaimana yang dimaksud oleh Pelapor.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil diatas, mohon segera diadakan sidang Pra-Peradilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sebagai berikut :

“ Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas berita acara pemeriksaan kedalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra-Peradilan.

Selanjutnya Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk membatalkan penerapan Pasal 335 KUHPidana yang diterapkan Termohon-I terhadap Pemohon didalam Surat Panggilan Nomor Spgl/634/IV/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 22 April 2021 dan Surat Panggilan Nomor Spgl/634.a/IV/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 30 April 2021.
3. Memerintahkan Termohon-II selaku atasan melakukan penindakan hukum dan penertibana secara administratif atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon-I selaku bawahan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon I hadir Kuasanya sedangkan Termohon II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban yang pada pokoknya memohonkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon I praperadilan;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon I terhadap laporan polisi Nomor LP/1960/XII/2020/SPKT/RES-LBH, tanggal 31 Desember 2020 atas nama pelapor/korban, PAMELIANI, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/32/II/Res.1.24/2021/Reskrim, tanggal 18 Januari 2021 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Karman Alias Man (ic.Pemohon) adalah sah menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Juni 2021 yang diagendakan untuk tanggapan (replik) dari Pemohon, Kuasa Para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan praperadilan secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271, 272 Rv ditentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Termohon sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan setelah Termohon memberikan jawaban, maka di persidangan Hakim memberi kesempatan kepada Termohon apakah terhadap permohonan pencabutan tersebut, Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon I menyatakan menyetujui permohonan pencabutan tersebut sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan sehingga dianggap melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan pencabutan tersebut, sehingga dengan demikian oleh karena Para Termohon tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut dan permohonan pencabutan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka perlu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara permohonan praperadilan dan menginputnya di dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan maka Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap dari daftar register perkara permohonan Praperadilan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Juniati Silitonga Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I tanpa dihadiri Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juniati Silitonga.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.